



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.Gs/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan PENETAPAN sebagai berikut dalam perkara antara :

ANITA PRUNELLI, lahir di Surabaya, 22 Mei 1977 , jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Karyawan Swasta, warganegara Indonesia, beralamat di Jalan Jeruk VII RT 007 RW 008 Desa/Kelurahan Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUCHAMAD SUDRAJAD, S.H., dan RIZKI ALDINO, SH Advokat pada Kantor Hukum MS LAWYER & ASSOCIATE'S beralamat di Jl. Tamansari III No. 8-9 Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

AGNES NARULITA YUDAWATI, lahir di Batu, 26 Agustus 1966 , jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswata, warganegara Indonesia, beralamat di Perum Taman Landungsari Indah Blok L-3A RT 002 RW 006, Kel/Desa Landungsari, Kec. Dau, Kab. Malang, Propinsi Jawa Timur, **Sekarang** bertempat tinggal di Perum Taman Landungsari Indah Blok EE No.1 Malang dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS SAFI'I, SH Advokat beralamat di Jl. Raya Sidorahayu No. 46 Rt. 03 Rw. 01 Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2023, sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 13/Pdt.GS/2023/PN Kpn tertanggal 21 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim yang menangani perkara ini;
2. Penetapan Hakim Nomor 13/Pdt.GS/2023/PN Kpn tertanggal 21 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mempelajari berkas Perkara yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 3 hal./Penetapan Nomor 13/Pdt.GS/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengugat secara lisan menyatakan permohonan untuk mencabut gugatan secara lisan dengan alasan untuk memperbaiki Gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan merupakan hak mutlak dari Pengugat sepanjang Para Tergugat belum melayangkan jawaban terkait dengan gugatan tersebut, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat (pasal 271, 272 Rv);

Menimbang, bahwa permohonan Pengugat mengenai pencabutan gugatan dikabulkan, maka sudah sepantasnya biaya perkara yang timbul sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini ditanggung seluruhnya oleh Pengugat;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pelawan tentang pencabutan gugatan No. 13/Pdt.GS/2023/PN Kpn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mencoret perkara gugatan No. 13/Pdt.GS/2023/PN Kpn dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, oleh Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Justiam Padminingtijas, S.H., M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA MAJELIS

JUSTIAM PADMININGTIJAS, S.H., M.Hum. NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.HUM

Hal. 2 dari 3 hal./Penetapan Nomor 13/Pdt.GS/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran Perkara	: Rp	30.000,00
Biaya ATK	: Rp	80.000,00
Biaya Pengadaan	: Rp	73.000,00
Biaya Administrasi	: Rp	15.000,00
Ongkos Panggilan	: Rp.	13.000,00
PNBP	: Rp.	20.000,00
Meterai	: Rp	10.000,00
<u>Redaksi</u>	: Rp	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp.	251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 3 dari 3 hal./Penetapan Nomor 13/Pdt.GS/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)